

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PT. CAKRA JAYA BERKARYA
DAN
UPT KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAYANAN
E-VISA DAN IZIN TINGGAL UNTUK
MAHASISWA, DOSEN DAN STAF INTERNASIONAL
Nomor: 0001/CJB/28.04/2025**

Pada hari ini, Senin, 28 April 2025 bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT. Cakra Jaya Berkarya (PT. CakraJB) merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2024 berdasarkan Akta Notaris Perseroan Nomor : AHU-0000916.AH.01.01.TAHUN.2024, Tanggal 28 Desember 2023, Berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn selaku Direktur Utama dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. UPT Kantor Urusan Internasional (KUI) suatu unit kerja struktural di bawah Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0112/KEP/J36/O/2007 tanggal 22 Februari 2007 dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, Bab III Susunan Organisasi, poin c, Berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Evi Eliyanah, S.S., MA., PhD selaku Direktur Unit

Pelaksana Teknis Kantor Urusan Internasional dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Unit tersebut diatas, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Komersial;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja struktural di Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang internasionalisasi pendidikan tinggi, termasuk memberikan pelayanan E-Visa dan izin tinggal untuk Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional di UM;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin sinergi dan komitmen sehubungan dengan bidang dan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam Pengembangan Kerja sama dalam pelayanan E-Visa dan izin tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat suatu nota kesepahaman untuk mewujudkan sinergi dan komitmen dalam rangka kerja sama pelayanan E-Visa dan izin tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional.
- e. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan - diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kerja Sama dalam Pelayanan E-Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelayanan E-Visa dan izin tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup berbagai aspek yang mendukung keterlaksanaan kerja sama sebagaimana pasal (1) agar dapat diterapkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha serta masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendampingan strategis, penyediaan layanan konsultasi, dan pengurusan dokumen ke pihak kantor imigrasi Malang untuk mendukung internasionalisasi Universitas Negeri Malang. Kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam aspek-aspek tersebut guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

Jangka Waktu Kerjasama

Kerja sama ini berlaku selama **Satu tahun**, terhitung sejak 1 Mei 2025 sampai 30 April 2026 penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Pelaksanaan

Hak PIHAK PERTAMA (PT. Cakra Jaya Berkarya) :

- a. Mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per mahasiswa, dosen, atau staf yang dokumennya dikelola melalui layanan yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
- b. Berhak untuk memantau dan mengevaluasi kualitas hasil Kerjasama Pengembangan Kerja sama dalam Pelayanan E-Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional.

Kewajiban PIHAK PERTAMA (PT. Cakra Jaya Berkarya) :

- a. Menyiapkan SOP Kerja Sama antar pihak;
- b. Memberikan dukungan usaha untuk tujuan pengembangan dan perbaikan atas Kerja Sama Pelayanan E-Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional;
- c. Menyediakan pengetahuan, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk Pengembangan Kerjasama dalam Pelayanan E-Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa, Dosen dan Staf Internasional.

Hak PIHAK KEDUA (UPT KUI UM) :

- a. Berhak untuk memasarkan dan mempublikasikan di pasar domestik dan internasional dengan kolaborasi bersama PT CJB.
- b. Berhak menggunakan peralatan, perlengkapan, teknologi, hasil riset dan juga fasilitas yang dikembangkan dalam Pengembangan Kerja sama Pelayanan E-Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional berdasarkan kesepakatan bersama.

Kewajiban PIHAK KEDUA (UPT KUI UM) :

- a. Kewajiban KUI menurut saya adalah berkoordinasi dengan unit terkait dalam PT CJB dalam memberikan layanan pengurusan dokumen E-Visa dan Izin Tinggal untuk Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional.

- b. Melaporkan secara berkala hasil kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Pembiayaan dan Pembagian Hasil

- a. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembagian Hasil atas Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak yaitu sebesar Rp. 100.000,- dari biaya layanan E-visa dan Izin Tinggal untuk Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional, yang nantinya bisa digunakan untuk operasional PT. CakraJB. Biaya Pelayanan E-Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa, Dosen, dan Staf Internasional sebagai berikut :

Visa Pelajar & KITAS Baru

1 Tahun: 6.900.000

2 Tahun: 9.400.000

Visa Bisnis

60 hari: 3.100.000

Perpanjangan KITAS

1 Tahun: 5.100.000

2 Tahun: 7.650.000

Perubahan harga layanan dalam masa perjanjian yang masih berjalan dapat dilakukan dengan kesepakatan tertulis yang disepakati oleh **KEDUA PIHAK** dengan seluruh transaksi dilakukan melalui rekening PT. Cakra Jaya Berkarya yaitu

No.Rek BRI

No. Rek : 122901000290567
Nama : PT CAKRA JAYA BERKARYA
SWIFT CODE : BRINIDJAXXX
Alamat : Jalan Semarang No 5, Kota Malang
Atau

No. Rek BNI

No. Rek : 1888825253
Nama : PT CAKRA JAYA BERKARYA
SWIFT CODE : BNINIDJAXXX
Alamat : Jalan Semarang No 5, Kota Malang

Pasal 6

Korespondensi

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi pihak yang tercantum di atas melalui surat, email, atau media komunikasi lain yang disepakati. Perubahan alamat atau kontak harus diberitahukan secara resmi kepada pihak lainnya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, pihak menunjuk narahubung sebagai berikut :

Pihak Pertama :

Nama : Yuli Agustina
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi
(BPUDA) Universitas Negeri Malang
Telepon : +6281330420348
Email : yuli.agustina.fe@um.ac.id

Pihak Kedua :

Nama : Achmad Yogi Setiawan
Jabatan : Tata Usaha UPT Kantor Urusan Internasional
Telp : +62 857-3185-9592
Email : achyogisetiawan@um.ac.id

Pasal 7

Keadaan Kahar

PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbarui atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur

PT. Cakra Jaya Berkarya

PIHAK KEDUA

Direktur

UPT Kantor Urusan Internasional



AGUS SUNANDAR



EVI ELIYANAH